

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : /KPTS-DINKES/2021

TENTANG

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS

TINGKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat, pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kabupaten/Kota perlu dibentuk panitia pemilihan di yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021, telah melakukan penilaian terhadap Dokter, Bidan, dan Perawat di Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1300);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 113)
 11. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lapiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Bahwa Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah memenuhi komponen penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;

- KETIGA : Tenaga kesehatan teladan yang telah memenuhi kriteria Dokter Teladan, Bidan Teladan dan Perawat Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam dan Uang Pembinaan.
- KEEMPAT : Peringkat Pertama Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk untuk mengikuti pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 mewakili Kabupaten Musi Banyuasin;
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan;
- KEENAM : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : / KPTS-DINKES/2021

Tanggal : 2021

Tentang : Tenaga Kesehatan Teladan di
Puskesmas Tingkat Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2021

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2021

NO	NAMA	KRITERIA/PERINGKAT	TEMPAT TUGAS
DOKTER TELADAN			
1.	dr. Asnandi	Dokter Teladan I	Puskesmas Tebing Bulang
2.	dr. Barikil Qodri Fitriana BI	Dokter Teladan II	Puskesmas Cinta Karya
3.	dr. Ria Enjellia	Dokter Teladan III	Puskesmas Ngulak
BIDAN TELADAN			
1.	Elda Devi Ranti, AM.Keb	Bidan Teladan I	Puskesmas Berojaya Timur
2.	Sulastri, AM.Keb	Bidan Teladan II	Puskesmas Cinta Karya
3.	Nuraini, AM.Keb	Bidan Teladan III	Puskesmas Tanah Abang
PERAWAT TELADAN			
1.	Reza Zulkarnain, AMK	Perawat Teladan I	Puskesmas Jirak
2.	Leni Sumantri, AM.Kep	Perawat Teladan II	Puskesmas Suka Damai
3.	Siti Ngasih, AM.Kep	Perawat Teladan III	Puskesmas Mekar Jaya

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN